

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Fungsi

Menurut Musanef (2004:10) menjelaskan, “Yang dimaksud dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangannya kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu.”

Sedangkan Sondang Siagian (2006:155) mengemukakan, “Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi adalah perincian dari tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen merupakan *derivation* (penurunan) dari pada fungsi-fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan.

2.2 Konsep Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Kata “Koperasi” berasal dari perkataan Co dan Operation, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. (Ninik Widayanti 2003 : 1)

Menurut Hatta “Bapak Koperasi Indonesia” koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong (Arifin Sitio, 2001 : 17). Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua buat orang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-undang No.25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas dasar kekeluargaan.

Koperasi juga mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian koperasi dinilai mampu memberikan kelebihan kepada anggota atau masyarakat luas yang memanfaatkan keberadaannya.

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang mempunya sifat gotong royong. Oleh karena itu, agar dalam pengelolaan berjalan dengan baik perlu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang sangat menentukan perkembangan organisasi koperasi. (Suryani, 2008: 115)

2.2.2 Jenis Koperasi

Penjelasan koperasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pendekatan, antara lain sebagai berikut : (Muhammad Firdaus, 2004 : 62)

- 1) Berdasarkan kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut:
 - a. Koperasi konsumen
 - b. Koperasi produsen
 - c. Koperasi jasa
 - d. Koperasi simpan pinjam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Berdasarkan golongan fungsional, maka jenis-jenis koperasi sebagai berikut :
- a. Koperasi pegawai negeri
 - b. Koperasi angkatan darat
 - c. Koperasi angkatan udara
 - d. Koperasi angkatan alut
 - e. Koperasi angkatan kepolisian
 - f. Koperasi karyawan
- 3) Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal beberapa jeni koperasi antara lain sebagai berikut :
- a. Koperasi desa / koperasi serba usaha
 - b. Koperasi konsumsi
 - c. Koperasi pertanian
 - d. Koperasi perternakan
 - e. Koperasi simpan pinjam
 - f. Koperasi asuransi
 - g. Koperasi perikanan
 - h. Koperasi Unit desa (KUD)

2.2.3 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dapat ditinjau dari beberapa segi, seperti berikut ini :

(Koerman, 2003 : 24)

1. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan anggota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemberian jasa dan pelayanan
 - b. Peningkatan taraf hidup anggota
 - c. Pendidikan moril
2. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan pemerintah
 - a. Melaksanakan Undang-undanga Dasar 1945 pasal 33 ayat 1
(koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi)
 - b. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
 3. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat
 - a. Menembalikan kepentingan masyarakat akan bermanfaat koperasi.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi
 - c. Memperastukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
 - d. Menciptakan lapangan kerja.

2.3 Konsep Pembinaan

2.3.1 Pengertian Pembinaan

Menurut Miftah Thoha (2008:207) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan ;
2. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Widjaja (Sri Ika Junaida, 2004:46) Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan. Urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.

Poerwadarmita (Bukhari Style.blogspot.com : 2012) Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Sedangkan Sadoko Isono dan Heriyadi (2001 : 14), Pembinaan adalah proses mengajarkan keahlian dan memberikan pengetahuan yang perlu serta sikap supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Dari definisi diatas yang dimaksud pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk memcapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Kosep Usaha Kecil Menengah atau UMKM

2.4.1 Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)

Perusahaan-perusahaan mayoritas di seluruh dunia adalah UKM, dan mereka memainkan peran penting dalam perekonomian. Menurut Rahman (2012) Usaha Kecil Menengah (UKM) memainkan peran penting dalam sistem bisnis dari berbagai negara maju dan berkembang. (*Suliyanto, Agus Suroso & Dian Purnomo Jati, International Journal of Business and Management. 2013*)

Dan pada umumnya produk Usaha Kecil Menengah (UKM) mampu berkompetisi dengan produk internasional. Hal inilah yang dapat dijadikan peluang bagi produsen untuk bisa meningkatkan produktivitasnya dan berdaya saing tinggi. (*Abu Nur Syihabuddin, Dinas Saefudin, Economic Development Analysis Journal 2013*).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM) berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Usaha Kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sarana kemandirian bagi banyak pengusaha kecil, betapapun kecilnya adalah pengusaha yang mandiri tidak tergantung kepada orang lain melain kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku usaha. (*Lie Liana, Jurnal Bisnis dan ekonomi (JBE) Pembinaan dan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan Usaha Kecil sebagai memperkokoh struktur perekonomian nasional, 2008, Hal. 98 -106).

Undang- Undang No. 9 tahun 1995 mendefinisikan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sebagai berikut :

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
2. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.

Secara yuridis komitmen Pemerintah ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta memperkokoh struktur perekonomian nasional. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan sebagai salah satu bentuk upaya penciptaan iklim usaha melalui kerjasama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Usaha Besar, kemudian dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ina Primiana mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai berikut

(Ina Primiana, 2009:11) :

1. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (core business) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia (SDM), dan bisnis kelautan.
2. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi.
3. Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Kwartono Adi mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai berikut: Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik Warga Negara Indonesia (Kwartono Adi, 2007:12).

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai (Zulkarnain, 2006:125) :

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar rupiah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
4. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi

Tohar (2001: 1) mendefinisikan perusahaan kecil adalah sebagai berikut
 Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi
 kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana
 diatur dalam undang-undang.

2.4.2 Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.

Pengertian UMKM menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 adalah
 sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau
 badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
 sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
 dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
 merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
 dikuasai, atau menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dari usaha
 menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
 sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan atau sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Adapun kriteria UMKM dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro memiliki kriteria sebagai berikut :
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil memiliki kriteria
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500. 000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah memiliki kriteria

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana disebut diatas nilai minimalnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden.

Sedangkan ciri-ciri UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu :

A. Ciri-ciri Usaha Mikro

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
 7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- B. Ciri-ciri Usaha Kecil
1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
 2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
 3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
 4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
 5. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
 6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
 7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.
- C. Ciri-ciri Usaha Menengah
1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
 2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
 5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
 6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Ketentuan Undang- undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, dan untuk lebih mempercepat terwujudnya kemitraan, maka pemerintah memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 316/KMK.016/1994 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pengelola BUMN Nomor Kep- 216/M-PBUMN/1999.

Kemudian mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UMKM, dimana menyatakan bahwa Pembinaan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Adapun ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yang di tindak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UMKM, meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

Selain itu, pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
- b. penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
- c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
- d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Pembinaan dan pengembangan usaha menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dibagi dalam beberapa indikator pembinaan dan pengembangan, diantaranya :

1. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang produksi dan pengolahan, dilaksanakan dengan:
 - a. Meningkatkan teknik produksi dan pengelolaan serta kemampuan manajemen bagi UMKM;
 - b. Memberi kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi UMKM;
 - c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi UMKM.
- 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang pemasaran, dilaksanakan dengan :
 - a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. Menyebarluaskan informasi;
 - c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, menyediakan rumah dagang dan promosi, UMKM;
 - e. Memberi dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. Menyediakan tenaga konsultan professional dalam bidang pemasaran.
- 3. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang sumber daya manusia, dilaksanakan dengan:
 - a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
 - c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
- 4. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang desain dan teknologi, dilaksanakan dengan :
 - a. Meningkatkan kemampuan di bidang disein dan teknologi serta pengendalian mutu;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. Meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. Memberi insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. Mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

2.4.3 Tujuan dan Sasaran UMKM

Tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil menengah sejalan dengan perkembangan lingkungan dimana keberadaannya tidak lepas dari pembinaan Dinas / Instansi terkait sebagai wujud kepedulian pemerintah baik pusat maupun daerah. Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional adalah kemampuan usaha tersebut memberi penghasilan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan.

Disamping itu juga menciptakan lapangan kerja disekitar dengan memanfaatkan bahan baku dalam negeri, bahkan bahan baku lokal diwilayah sendiri.

Dengan demikian UMKM perlu terus diberdayakan dengan memberi fasilitas dan pemikiran yang mudah di aplikasikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan UU No.20 Tahun 2008 tujuan pemberdayaan UMKM adalah :

- a. Menumbuhkan kemendarian, kebersamaan, dan kewirausahaan mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sasaran pemberdayaan UMKM adalah untuk memperoleh kepastian dan keadilan dalam berusaha dan kegiatan ekonomi berupa usaha produktif milik perorangan atau badan usaha sesuai dengan Undang-undang.

Secara konseptual pengembangan UKM terutama dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan system pelaku UKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UKM sebagai pelaku maupun *stakeholder* lain yang turut dalam pengembangannya. Dalam hal ini lebih banyak metode “*bottom up*” dimana perencanaan lebih diupayakan sasaran dan dilakukan secara partisipatif. Dalam praktek untuk mengguha partisipasi masyarakat sasaran langkah-langkah yang dilakukan adalah: (Ravik Karsidi : 2005)

- 1) Identifikasi potensi
- 2) Analisis Kebutuhan
- 3) Rencana kerja bersama
- 4) Pelaksanaan program kerja bersama
- 5) Monitoring dan evaluasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pembinaan dan Usaha Kecil Menengah dalam Pandangan Islam

2.5.1 Ayat Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 91-92 yang berhubungan dengan pembinaan.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ أَنْكَثَتْ تَشْخِدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَحْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُورَ أُمَّةٌ هِيَ أُرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَأْتُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيَبْيَسَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلُفُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya: (91) *Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatakan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.* (92.) *Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain.*

Dengan ayat-ayat diatas kita ketahui bahwa al-qur'an sebagai sumber ajaran telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlunya pembinaan masyarakat, sehubungan dengan itu mengungkapkan istilah-istilah dalam al-qur'an yang ada hubungan dengan konsep masyarakat, ciri-ciri masyarakat yang ideal menurut al-qur'an serta cara-cara yang ditempuh untuk membina masyarakat tersebut.

UIN SUSKA RIAU

2.5.2 Ayat Al-Qur'an Surah Al-Jum'ah Ayat 9 yang Berhubungan dengan Usaha Kecil Menengah.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَيْ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ دَلُكْ خَرْجٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dari ayat diatas ini mengisyaratkan kewajiban sholat Jumat bagi kamu muslimin dan etika berbisnis. Menurut perspektif Al-Qur'an tanggung jawab individual sangat penting dalam sebuah transaksi bisnis. Setiap individu bertanggung jawab terhadap semua transaksi yang telah dilakukannya.

2.5.3 Hadits-hadits yang berhubungan dengan usaha kecil menengah

عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ مُحْتَرِفًا (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ).

Artinya: “Dari ‘Ashim Ibn ‘Ubaidillah dari Salim dari ayahnya, Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Sesungguhnya Allah menyakai orang mukmin yang berkarya.”(H. R. Al-Baihaqi).

Berdasarkan hadits di atas dapat disebutkan bahwa berwirausaha merupakan kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi. Selain hadits diatas ada lagi hadits lain, diantaranya yang berbunyi dibawah ini :

عَنْ الْمَقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قُطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (أَخْرَجَهُ الْبَخْرِيُّ).

Artinya: “Dari Miqdam ra. Dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: Seseorang yang makan dari hasil usahanya sendiri, itu lebih baik. Sesungguhnya Nabi Daud as makan dari hasil usahanya sendiri.” (H. R. Al-Bukhori).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits diatas menunjukkan bahwa bekerja atau berusaha merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Dalam Islam bekerja bukan sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya dalam Islam bekerja menempati posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Orang yang bekerja/berusaha untuk mendapatkan penghasilan dengan tangannya sendiri baik untuk mencukupi kebutuhannya sendiri maupun keluarga dalam Islam orang seperti ini dikategorikan *jihad fi sabillillah*.

2.6 Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Misrani dalam Junaida 201: 63)

1. Fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangannya kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu. (Musanef, 2004 : 10)
2. Pembinaan adalah suatu proses, hasil, atau peryataan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu (Miftha Thoha, 2008 : 207)
3. UMKM adalah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut :
 - a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yg dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- c. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan atau hasil penjualan tahunan.

2.7 Konsep Operasional

Konsep Oprasional adalah suatu hal yang menjadi parameter atau alat ukur pada penelitian seseorang yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Berikut Konsep Oprasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1: Pendeskripsian Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hilir	1. Produksi dan Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM; b. Memerlukan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM; c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayaan bagi UMKM.
	2. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pengkajian pemasaran; b. Menyebarluaskan informasi; c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi UMKM; e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
	3. Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; b. Meningkatkan keterampilan dan teknis manajerial; c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan,

		<p>pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.</p>
4. Desain dan Teknologi		<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemampuan dibidang disein dan teknologi serta pengendalian mutu; b. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; c. Meningkatkan kemampuan Usaha Kacil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; d. Memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan e. Mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kelayakan intelektual.


Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

2.8 Kerangka Berpikir

Menurut Husaini dan Purnomo (2011:34) kerangka pemikiran atau biasa disebut dengan kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran ini terdiri dari 3 proses, yaitu Input, Proses, Outout.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Dimana penulis mengambil penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian oleh Juminarni (2012) tentang pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir menurut perspektif ekonomi islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil menengah (UKM) mempunyai dampak positif dalam pengembangan berdasarkan perspektif ekonomi islam.
2. Muh Rachdian Rachman. Universitas Hasanuddi Makassar. (2015), tentang strategi pembinaan usaha mecil menengah (UKM) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Hasil penelitian yang dilakukan dalam strategi Pembinaan sudah cukup baik, dimana pembinaan dilakukan berbentuk pelatihan bimbingan teknis maupun workshop kewirausahaan yang di ikuti oleh para pelaku UKM dan juga sudah memberikan efek positif bagi pelaku UKM, walaupun belum semua UKM mampu mengimplementasikan apa yang sudah diberikan pada saat pelatihan pembinaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Drs. Asril, MM dan Azmansyha, SE., M.Econ., UIN SUSKA RIAU (2013), tentang startegi pengembangan kopersi dan usaha kecil menengah (UKM) di Provinsi Riau. Hasil Penelitian ini menunjukkan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) lebih cenderung ke manfaatan potensi daerah disetiap kabupaten yang ada di Provinsi Riau melalui ekonomi kreatif.

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Kecil Menengah yang ada melalui program-program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Rokan Hilir.